



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Indofood, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT. Indofood, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 05 Mei 2014 di bawah Register Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 166/41/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah termohon di selama kurang lebih 10 bulan..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 179/Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2013 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena termohon selalu marah tanpa diketahui penyebabnya oleh pemohon.
6. Bahwa apabila termohon marah, termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami dan termohon juga telah mengirim SMS ke ibu kandung pemohon yang isinya meminta untuk diceraikan.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa pada akhir bulan Maret 2014 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.



3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Gowa.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 13 Mei 2014 dan 21 Mei 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 05 Mei 2014 di bawah Register Perkara Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 05 Mei 2014 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/41/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Gowa, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena anak kandung saksi, sedang termohon adalah menantu saksi.



- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah termohon di selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Juli 2013, karena termohon sering marah tanpa pemohon ketahui penyebabnya dan saksi melihat langsung, dan jika marah termohon mengucapkan kata-kata kasar dan telah mengirim SMS dimana termohon minta untuk diceraikan.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon setelah bertengkar lagi antara pemohon dengan termohon dan pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan termohon tidak pernah memberi nafkah kepada pemohon.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.
 - Bahwa saksi tidak sanggup karena memang pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.
2., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga saksi, sedang termohon adalah istri pemohon yang bernama Termohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah termohon di selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Juli 2013, karena termohon sering marah tanpa pemohon ketahui



penyebabnya dan saksi tidak pernah, namun saksi dengar ping bertengkar dan jika termohon marah sering mengucapkan kata-kata kasar dan telah mengirim SMS kepada orang tua pemohon dimana termohon minta untuk diceraikan.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon setelah bertengkar lagi antara pemohon dengan termohon dan pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan termohon tidak pernah memberi nafkah kepada pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup karena memang pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu marah tanpa diketahui penyebabnya oleh pemohon, apabila termohon marah, termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami dan termohon juga telah mengirim SMS ke ibu kandung pemohon yang isinya meminta untuk dicerai. Dan pemohon telah mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah. Pada akhir Maret 2014 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya, serta termohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P (surat) yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi,



kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama dan saksi kedua pemohon yang bernama dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka ditemukan fakta hukum tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, majelis hakim telah mendengar keretarangan pihak keluarga atau orang dekat dari pemohon tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Joncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi penggugat dengan tergugat yang berperkaranya tersebut sulit untuk dipertahankan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik penggugat dengan tergugat bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi dalam rumah tangga pemohon dan termohon majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan saling mencintai satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Put. No. 179/Pdt.G/2014/PA Mrs.



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

dan Pasal 1 Undang- Undang 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami istri sudah tidak ada kecocokan dan telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun lagi, maka fakta inilah yang menjadi pertimbangan majlis hakim, sehingga tidak perlu mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusannya Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal.8 dari 10 Put. No. 179/Pdt.G/2014/PA Mrs.



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Gowa setelah pengucapan ikrar talak.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 H. oleh, sebagai ketua majelis,, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,
ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,
ttd

.....

Panitera Pengganti,
ttd

.....

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp** 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)